



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Swasta, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Langkat Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 08 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 08 Maret 2019 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 08 Januari 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan



Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/1/2012 tertanggal 09-01-2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama manikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi tahun 2016, sedangkan perselisihan dan pertengkaran yang sulit di atasi terjadi sejak tanggal 11 Juni 2018, karenanya Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tidak pernah kembali hingga saat ini;

5. Adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu:

- a. Tergugat sering menyalahkan Penggugat menjadi penyebab rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan;
- b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang sah setelah pulang bekerja;
- c. Tergugat sering kembali kekediaman larut malam hingga pukul 1 (satu) malam, dengan alasan bekerja;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat sering marah-marah dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat, memaki Penggugat, mendiamkan Penggugat hingga sehari-hari;

7. Bahwa akibatnya sejak 11 Juni 2018 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal mana Tergugat tinggal dikediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat, dan Penggugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;



8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah 8 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat juga sudah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jikapengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat ke tempat tinggalnya masing-masing untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama dan Penggugat dengan Tergugat hadir wajib menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat



untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah seorang Mediator yang ada yakni: Drs. Ridwan Arifin dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 25 April 2019, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Meskipun proses Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, akan tetapi setiap tahap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian dan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 08 Januari 2012 di Kecamatan Hamparan Perak;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan telah bergaul sebagai suami istri dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Benar antara Tergugat dengan Penggugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa tidak benar kalau antara Tergugat dengan Penggugat terus menerus berselisih, akan tetapi benar ada pertengkaran tapi hanya pertengkaran biasa saja sekedar menasehati Penggugat;
5. Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat akan Terwugut tanggapi seebagai berikut:



- a. Benar tidak benar kalau Tergugat ada menyalahkan Penggugat sebagai penyebab belum adanya keturunan;
- b. Benar tidak benar kalau Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat setelah pulang bekerja;
- c. Benar Tergugat sering kembali kekediaman hingga larut malam, karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai honor di Dinas Pelayanan Gangguan Listrik, yang mempunyai 3 sip;
6. Tergugat benar sering marah-marah kepada Penggugat kalau bertengkar, apalagi berkata kasar dan memaki tidak benar sama sekali;
7. Benar antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah rumah sejak tanggal 11 Juni 2018, karena Penggugat tidak mau diajak pindah rumah untuk hidup mandiri;
8. Bahwa benar sejak berpisah rumah hak dan kewajiban tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa benar pihak keluarga Penggugat dan Tergugt sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai, Tergugat keberatan karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

Atas jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat semula;

Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula, serta mohon gugatan penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/II/2012 tanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas;



Atas bukti tertulis Penggugat tersebut Majelis Hakim telah mengkonfirmasi kepada Tergugat dan Tergugat telah membenarkannya;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama:

**1. Saksi pertama**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kandung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan Januari 2012 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu, disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang lalu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering pulang ke keiaman sampai larut malam, dan Tergugat sering menyalahkan Penggugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai keturunan;
- Saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



- Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

**2. Saksi kedua**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga sejak 6 (enam) tahun yang lalu, dengan jarak rumah 4 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2012 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;

- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2016 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;

- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2016 yang lalu;

- Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 5 (lima) kali;

- Penyebab terjadinya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sering pulang ke rumah sampai larut malam, dan Tergugat selalu menyalahkan Penggugat sebagai penyebab tidak adanya keturunan Penggugat dengan Tergugat;

- Saksi hanya pernah menasehati Penggugat;

- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan buti-buktinya dalam dua kali persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan sehingga bukti-bukti Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengar keterangannya;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Peggugat semula serta mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Peggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Peggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Peggugat beralamat dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa untuk proses pemeriksaan perkara a quo kepada Peggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, atas panggilan tersebut Peggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan. Dengan demikian pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa pada setiap tahanan persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan mediasi, dan mediasi telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian amanat dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2016 terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menyalahkan Penggugat menjadi penyebab rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat belum memiliki keturunan, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sah setelah pulang bekerja, dan Tergugat sering kembali kekediaman larut malam hingga pukul 1 (satu) malam dengan alasan bekerja, dan sejak tanggal 11 Juni 2016 telah pisah rumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membatah sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat serta Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasa 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi



pertama dan Saksi kedua, saksi-saksi tersebut adalah berasal dari keluarga dan tetangga Penggugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, hal mana berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama yang berasal dari keluarga Penggugat, menerangkan sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku keluarga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua yang berasal dari tetangga Penggugat, yang menerangkan sering mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat lebih dari 5 (lima) kali, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2016 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat sepanjang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian, hal mana berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal bukti saksi, karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkarannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 11 Juni 2016 yang lalu sampai dengan saat ini tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga, maka sesuai dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 379 K/AG/1997 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa pisah rumahnya antara Penggugat dengan Tergugat merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dan merupakan indikasi telah pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 08 Januari 2012;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya;



☐ Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tanggal 11 Juni 2016 yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

☐ Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

☐ Bahwa pihak keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974) hanya dapat diwujudkan dan dipertahankan jika kedua belah pihak menghendakinya (*vide* syarat perkawinan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) guna menciptakan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizian*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara



Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

#### MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.006.000,00 (*satu juta enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Zulkaidah* 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. M. Thahir, S.H.**, dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi H. M. Thahir, S.H., Dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Siti Hawani, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H.**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**H. M. Thahir, S.H.**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

|                      |     |              |
|----------------------|-----|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000.00    |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000.00    |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. | 910.000.00   |
| 4. Hak redaksi       | Rp. | 10.000.00    |
| 5. Meterai           | Rp. | 6.000.00     |
| Jumlah               | Rp. | 1.006.000.00 |

(satu juta enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman. Putusan. Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)